



**PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER (PSPA)**

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat: Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta Barat

DAN

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA

Sekretariat: Jl. Ganesha 10, Bandung



**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA IKATAN APOTEKER INDONESIA
KETUA ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
Nomor: 117/PP.IAI/1418/XI/2017
Nomor: 29/XI/SK/APTFI/2017**

**tentang
PERSYARATAN CALON PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI PENDIRIANNYA**

**KETUA IKATAN APOTEKER INDONESIA
KETUA ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa berdasar nisbah antara Apoteker dengan penduduk Indonesia menurut WHO masih diperlukan sejumlah Apoteker baru;
- b. bahwa institusi pendidikan tinggi farmasi mempunyai kemampuan untuk mendirikan program studi profesi apoteker (PSPA) yang dapat mendidik calon Apoteker;
- c. bahwa dalam pendirian PSPA ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu proses pembelajaran dan lulusannya;
- d. bahwa sebagai tidak lanjut butir (a), (b), dan (c), perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional LAM-PTKes;
5. Surat Keputusan Kongres Nasional XIX Ikatan Apoteker Indonesia No. 007/Kongres-XIX/IAI/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Masa Bakti 2014-2018;
6. Keputusan Konggres Nasional I APTFI Nomor: 003/KONGGRES-I/APFTI/2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat APTFI Masa Bakti 2015-2019;

Memperhatikan:

1. Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik dosen dalam Permendikbud No. 92 Tahun 2014.
2. Dokumen instrumen akreditasi program studi sebagai syarat izin pembukaan program studi baru bidang kesehatan.



**PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER (PSPA)**

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat: Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta Barat

DAN

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA

Sekretariat: Jl. Ganesha 10, Bandung



Menetapkan:

- Pertama : Persyaratan Calon Program Studi Profesi Apoteker yang dapat diberikan rekomendasi pendiriannya seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kesiapan Calon Program Studi dinilai oleh Tim Komite Penilai dan Rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, melalui evaluasi dokumen dan visitasi calon program studi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2017

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
Ketua Umum IAI

Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, M.Sc., Apt.
Ketua APTFI

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti
2. Yth. Ketua LAM-PTKes



PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER (PSPA)

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat: Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta Barat

DAN

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA

Sekretariat: Jl. Ganesha 10, Bandung



LAMPIRAN:

Surat Keputusan Bersama Ikatan Apoteker Indonesia dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia

Nomor: 117/PP.IAI/1418/XI/2017

Nomor: 29/XI/SK/APTFI/2017

Persyaratan Pendirian Program Studi Profesi Apoteker:

1. Perguruan Tinggi pengelola calon Program Studi Profesi Apoteker sudah terakreditasi minimal B.
2. Program Studi Sarjana Farmasi pada Institusi pengelola calon Program Studi Profesi Apoteker sudah terakreditasi minimal B.
3. Perguruan Tinggi memiliki Apotek Pendidikan yang dikelola sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 35 tahun 2016, dan mengupayakan "*Tiada Apoteker Tiada Pelayanan*", untuk menjadi *role model* Apotek di lingkungannya.
4. Dosen pada calon Program Studi Profesi Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), dengan usia maksimum 56 tahun (pada saat pengajuan proposal pendirian).
5. Dosen pada calon Program Studi Profesi Apoteker berjumlah minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi Jabatan Akademik Lektor Kepala dalam bidang Keilmuan Farmasi atau berpendidikan terakhir Doktor di bidang Farmasi dengan Jabatan Akademik Lektor.
6. Jumlah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Farmasi dan calon Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) terhadap jumlah keseluruhan mahasiswa harus memenuhi rasio 1:20.
7. Jumlah seluruh dosen tetap *bergelar Apoteker* terhadap jumlah mahasiswa PSPA per semester harus memenuhi ratio 1:2 (satu banding dua) agar dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) metoda OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*).
8. Agenda penerimaan mahasiswa dan kalender akademik PSPA agar disesuaikan sehingga peserta didik dan calon Apoteker baru dapat mengikuti Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) pada setiap *Akhir Januari* dan *Akhir Juli*, termasuk *Try Out (TO)* UKAI pada setiap *Akhir April* dan *Akhir Oktober*.
9. Menjalinkan kerjasama pembinaan dengan Perguruan Tinggi Farmasi terdekat yang juga sebagai penyelenggara Program Studi Profesi Apoteker.
10. Bila poin (1) sampai dengan poin (9) dapat dipenuhi, maka jumlah maksimum calon mahasiswa PSPA yang dapat diterima per semester akan ditetapkan dalam surat rekomendasi.